

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 21:56 WIB

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024**

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ARSALAN MAKALALAG, S.Pd., MM
Alamat : 
Email :

2. Nama : Dra. HARTINA S. BADU
Alamat : 
Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FANLY KATILI., S.Pd., SH., MH (NIA : 23.01929)
2. WARSITO KASIM, SH, MH., CTL., CPM (NIA : 16.01839)
3. NURDIANA SULTAN, SH., MH., CPLC (NIA : 17.00622)

Kesemuanya adalah Advokat / penasehat hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fanly Katili & Partners Yang beralamat di Jl. Bali No 38 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Domisili Elektronik: fankaspasi@gmail.com HP: 081356030380, Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berkedudukan di Jl. Veteran No.2 Desa Toluaya Kec. Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ;
- b. Bahwa Keputusan KPU Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetepa Nomor Urut Pasanagan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 29024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk 87.012 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 39 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 47.461 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 47.461$ suara (total suara sah) = 949 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 19.251 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Dugaan Politik uang, Dugaan Keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam mengkampanyekan salah satu calon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	14.105
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	33.356
Total Suara Sah		47.461

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.105 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dusun Sindaka Sedang Berada Dalam TPS saat pemilih lain dalam TPS Dan Kpps Membiarkan Hal Tersebut
2. Money politik yang dilakukan oleh tim sukses dan yang mengarahkan kepala dusun
3. Kepala desa masuk dalam bilik suara mendampingi pemilih
4. Money politik yang dilakukan oleh tim sukses
5. Program bantuan tas yang bergambar paslon nomor 2 diserahkan seblum pencoblosan oleh kepala sekolah kepada siswa
6. Perangkat desa yang sedang melakukan kampanye
7. Money politik yang diduga dilakukan kepala dinas pendidikan di lokasi tps
8. Pemberhentian tenaga kebersihan, pengurus kader posyandu, rt, dan petugas pengamanan yang dipecat karena tidak memilih nomor urut 2

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita; atau
 - b. Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS yang bermasalah;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	33.356
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	14.105
Total Suara Sah		47.461

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang diseluruh TPS yang bermasalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



FANLY KATILI, S.Pd.,SH.,MH



WARSITO KASIM.,SH.,MH.,CTL



NURDIANA SULTAN.,SH.,MH.,CPLC